



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR : 27/PP.04.2-Kpt/7405/KPU-Kab/II/2020
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KONAWE SELATAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, yang menyatakan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati meliputi membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dalam wilayah kerjanya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil

Walikota . . .

Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, yang menyatakan bahwa anggota Panitia Pemilihan Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 797/PP.02.2-Kpt/7405/KPU-Kab/X/2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 786/PP.01.2-Kpt/7405/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 812/PP.01.2-Kpt/7405/KPU-Kab/IX/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 786/PP.01.2-Kpt/7405/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 31/PP.04.2-BA/7405/KPU-Kab/II/2020 tanggal 25 Februari 2020 tentang Penetapan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Terpilih Pasca Hasil Klarifikasi Terhadap Masukan dan Tanggapan Masyarakat Atas Hasil Seleksi Wawancara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KONAWE SELATAN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 9 (sembilan) bulan, terhitung sejak tanggal 1 Maret 2020 sampai dengan 23 November 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal 29 Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE SELATAN,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum,

ttd

ALIUDIN

Masran. S



Lampiran
Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Konawe Selatan
Nomor : 27/PP.04.2-Kpt/7405/KPU-Kab/II/2020
tentang
Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan
dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan
Tahun 2020

No	Kecamatan	No	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan
1	2	3	4	5	
1	Tinanggea	1	DENI KARDIYANSYAH PUTRA, S.IP	L	Ketua
		2	MITA YUNITA DEWI HAPSARI	P	Anggota
		3	BADARUDDIN	L	Anggota
		4	BAMBANG SUMANTO, S.Kep	L	Anggota
		5	ARJONO, S.Pd	L	Anggota
2	Andoolo	1	KASRAN SILONDAE, L	L	Ketua
		2	RANDI, S.AP	L	Anggota
		3	TRI RINA LESTARI, SH	P	Anggota
		4	RAHMAD POSAD	L	Anggota
		5	YENI YUNUS	P	Anggota
3	Andoolo Barat	1	ASRIYAWAN	L	Ketua
		2	ADI YUSUF, SH	L	Anggota
		3	HIMRAN, S.Kom	L	Anggota
		4	RISKA ADIYANINGSI, SKM	P	Anggota
		5	BIO HABRI OKTORA	L	Anggota
4	Buke	1	RITNAWATI MANGIDI	P	Ketua
		2	SAIFUL, SKM	L	Anggota
		3	UNTUNG SUPRIYONO, SH	L	Anggota
		4	HERMAWANTO LAODE RETE	L	Anggota
		5	RUMRAT, S.IP	L	Anggota
5	Lalembuu	1	KAYADI POHUNU	L	Ketua
		2	ARMID	L	Anggota
		3	TRIONO, S.E.I	L	Anggota
		4	SILVIANI CAHYA NINGSIH	P	Anggota
		5	GUSIS KURNIAWAN, SH	L	Anggota
6	Basala	1	NURHADI PUTRA JARU	L	Ketua
		2	SUBHAN, S.Pd	L	Anggota
		3	MIFTAHUL SYRAIF, S.H	L	Anggota
		4	NURDIN	L	Anggota
		5	NUR ASIA, S.Pd	P	Anggota
7	Benua	1	ANA ERPIANA, S.Pd	P	Ketua
		2	MASHAR, S.IP	L	Anggota
		3	AAN ADRIANZAH	L	Anggota
		4	ANIS ETRI, S.Pd	P	Anggota
		5	NAIM	L	Anggota
8	Angata	1	MUH. FADRI LAULEWULU	L	Ketua
		2	EDISON, A.Ma	L	Anggota
		3	SANDI, ST	L	Anggota
		4	FINDRA KUSWANTO	L	Anggota
		5	MARWAN	L	Anggota

9	Mowila	1	ROBIN BADANI, S.Ip.M.,Ap	L	Ketua
		2	RAHMAT, S.Pd	L	Anggota
		3	ASNUR HIDAYAT	L	Anggota
		4	AGUSTIAN	L	Anggota
		5	HERMAWAN, S.Sos	L	Anggota
10	Sabulakoa	1	ABUN, S.Ip	L	Ketua
		2	RINI, S.E.Sv	P	Anggota
		3	ENDANG ASRIANI, S.Pd	P	Anggota
		4	SURATMAN	L	Anggota
		5	LANGGIONG, S.Pd	L	Anggota
11	Landonono	1	RISNAWATI	P	Ketua
		2	MUHAMMAD JUNAID	L	Anggota
		3	ASRUN RENDELANGI, S.Kom	L	Anggota
		4	M. RAJIB	L	Anggota
		5	YAYUK WIDANINGSIH, S.M	P	Anggota
12	Ranomeeto Barat	1	HENDRI SAID, S.Pd	L	Ketua
		2	ARLANSYAH	L	Anggota
		3	ENINGSIH	P	Anggota
		4	YULIUS TUMALENO	L	Anggota
		5	SUHARDIN SUNY PUTRA, S.Si	L	Anggota
13	Ranomeeto	1	BASRAN BACHMID, S.Pd	L	Ketua
		2	ADI MUIN	L	Anggota
		3	FATMAWATI, L, S.Pd	P	Anggota
		4	MUKHLIS, S.PI	L	Anggota
		5	HASRUL BASIR, S.Kom	L	Anggota
14	Palangga	1	ERIK SETIAWAN	L	Ketua
		2	KRISDIANTO	L	Anggota
		3	INTAN ROSNIATI UDDIN	P	Anggota
		4	AMRIN SUSANTO	L	Anggota
		5	EKO HASMAWAN BASO	L	Anggota
15	Palangga Selatan	1	SULWAN, S.Pd., M.Pd	L	Ketua
		2	SAIDMAN, SH. Kp	L	Anggota
		3	NURDIN	L	Anggota
		4	SUKIRMAN PIDARA, S.Pd	L	Anggota
		5	ASNENI, A.MG	P	Anggota
16	Baito	1	ASPUL, S.Sos.I	L	Ketua
		2	ARIF ACIANSYAH	L	Anggota
		3	ENENG SUSAN YULIANTI	P	Anggota
		4	DHITA FIDUANSYAH	L	Anggota
		5	JUMSUL TAWULO	L	Anggota
17	Laeya	1	CANDRA JUHARWAN, S.Sos	L	Ketua
		2	ADRIANSYAH	L	Anggota
		3	BETI ANDRIANI, M	P	Anggota
		4	MARYATIN TARIDALA	P	Anggota
		5	ASRIANTO TAWULO	L	Anggota
18	Lainea	1	SYAMSUDDIN T	L	Ketua
		2	ANWAR	L	Anggota
		3	FEBRIANTI DWI SAPUTRI, S.Kep	P	Anggota
		4	LENING, S.Pd	P	Anggota
		5	AHMAD MIRDIANSYAH	L	Anggota

19	Wolasi	1	TITIN JUMAENA	P	Ketua
		2	SUKMA	L	Anggota
		3	GITA ASMARA	L	Anggota
		4	KASDIN	L	Anggota
		5	ARIE KUSWANTO	L	Anggota
20	Konda	1	MUMUN SAPUTRA	L	Ketua
		2	ARY TAMTAMA, S.Pi., M.Si	L	Anggota
		3	NUR CAHAYA	P	Anggota
		4	IDRIS KUBA. S.Pd	L	Anggota
		5	BELLA NOVRIYANTI VISTA REMBASA	P	Anggota
21	Kolono	1	RASMAN, S.Pd	L	Ketua
		2	SITTI SAIDAH	P	Anggota
		3	HARMAN	L	Anggota
		4	ASMAWATI	P	Anggota
		5	LINAR	P	Anggota
22	Kolono Timur	1	PRANS BOY S.Sos	L	Ketua
		2	FAISAL S. Sos	L	Anggota
		3	PIPIT SARI DEWI TAMBURAKA	P	Anggota
		4	HAMSAR	L	Anggota
		5	TASMUN	L	Anggota
23	Moramo	1	HAMRIN	L	Ketua
		2	RATNO JAYA	L	Anggota
		3	HASNARIA	P	Anggota
		4	HARIYANTO	L	Anggota
		5	ERWIN AIRWAYS SANDEWA	L	Anggota
24	Moramo Utara	1	ASMON	L	Ketua
		2	HASTINI	P	Anggota
		3	HARIANI	P	Anggota
		4	DARLAN	L	Anggota
		5	SATRIANI	P	Anggota
25	Laonti	1	MOH. AMIN S.Sos	L	Ketua
		2	IMARUDIN, S.Si	L	Anggota
		3	NANANG SUANDI. S,Kom	L	Anggota
		4	PEPIYANTO	L	Anggota
		5	ISWAHYUDIN ADI PUTRA	L	Anggota

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal 29 Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE SELATAN,

ttd

ALIUDIN



Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Konawe Selatan
Kecamatan Sub Bagian Hukum,

Susran. S